

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA TBK

Direksi PT Asuransi Adira Dinamika Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Maret 2020
Tempat : Graha Adira, Jalan MT. Haryono Kav. 42 Jakarta 12770
Waktu : 10.00 WIB s/d. selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019;
 - c. Penyesuaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019;
 - d. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019.
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terdaftar untuk memeriksa buku dan informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan gaji atau honorarium, bonus atau tantiem dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan dan Penetapan kembali keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
6. Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat:

Penjelasan Mata Acara Rapat 1:

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada Rapat untuk Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut;

Penjelasan Mata Acara Rapat 2:

Memperhatikan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 3:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Sdri. Lucy Luciana Suhenda, SE. Ak. CPA sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat 4:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf (d), Pasal 20 Ayat 11, Pasal 23 Ayat 5 dan Pasal 17 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk semua anggota Direksi dan

Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 5:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf (c), Pasal 23, Pasal 20 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 94, Pasal 95, Pasal 109 dan Pasal 111 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk Mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya dan Mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Dewan Pengawas syariah Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya.

Penjelasan Mata Acara Rapat 6:

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS Tahunan terdekat.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal Pemanggilan RUPS ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat, kecuali untuk mata acara kelima Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat, kecuali untuk mata acara kelima Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir;
4. (a) Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara; (b) Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf a butir 4 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
5. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs website Perseroan, yaitu www.asuransiadira.co.id dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat;
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 5 Maret 2020
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk
Direksi